

**DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PEMENUHAN
KEBUTUHAN ANAKUNTUK MENGENDARAI SEPEDA
MOTOR KE SEKOLAH
(Studi di Satuan Lalu lintas Polisi Resor Aceh Tengah)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**M. FADLI FERDIANSYAH PUTRA
1506200232**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

*Bela mematuhi sumpah ini agar abstrakan
 Nominan akan ditanggalkan*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : M. FADLI FERDIANSYAH PUTRA
 NPM : 1506200232
 PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
 JUDUL SKRIPSI : DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN ANAK UNTUK MENGENDARAI SEPEDA MOTOR KE SEKOLAH (STUDI DI SATUAN LALU LINTAS POLISI RESOR ACEH TENGAH)
 Pembimbing : ISNINA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
29/1/2019	Skripsi di serahkan dan diterima	
1/2/2019	Pembinaan Penelitian Laboratorium Maralah & Metapel	
4/2/2019	Identifikasi Rumusan Masalah	
6/2/2019	Pembahasan Metapel dan Penelitian	
13/2/2019	Pembahasan hasil penelitian	
16/2/2019	Perbaikan hasil penelitian	
20/2/2019	Pembahasan Kesimpulan	
26/2/2019	Ace untuk disijikan	

Diketahui
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(ISNINA, S.H., M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. FADLI FERDIANSYAH PUTRA
NPM : 1506200232
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN ANAK UNTUK MENGENDARAI SEPEDA MOTOR KE SEKOLAH

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 26 Februari 2019

DOSEN PEMBIMBING

ISNINA, S.H., M.H.
NIP/NIDN/NIDK: 0116077202

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : M. FADLI FERDIANSYAH PUTRA
NPM : 1506200232
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : DISKRISI KEPOLISIAN DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN ANAK UNTUK MENGENDARAI SEPEDA MOTOR KE SEKOLAH

PENDAFTARAN : Tanggal, 8 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UMSU

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.

NIDN: 0003036001

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PEMBIMBING

ISNINA, S.H., M.H.

NIP/NIDN/NIDK: 0116077202

PEMBANDING

Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.

NIP/NIDN/NIDK: 196807061994031004

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 13 Maret 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. FADLI FERDIANSYAH PUTRA
NPM : 1506200232
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN ANAK UNTUK MENGENDARAI SEPEDA MOTOR KE SEKOLAH

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIDN: 0003036001


FAYSAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
2. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
3. ISNINA, S.H., M.H


1.


2.


3.

ABSTRAK

DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN ANAK UNTUK MENGENDARAI SEPEDA MOTOR KE SEKOLAH (Studi Di Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Aceh Tengah)

M. FADLI FERDIANSYAH PUTRA
1506200232

Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diketahui bahwa setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dalam pelaksana dan wewenangnya di lakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kenyataannya masih banyak pelanggaran lalu lintas yang dijumpai di Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah, khususnya anak yang mengendarai sepeda motor untuk pergi ke sekolah, para pelajar berdalih tetap mengendarai sepeda motor untuk pergi ke sekolahnya dengan alasan, jarak antara sekolah dengan rumah jauh, minimnya transportasi umum, belum cukup umur untuk membuat SIM. Oleh karena itu Kepolisian Resor Aceh Tengah memberikan diskresi atau kebijakan terhadap anak sekolah di Kab. Aceh Tengah terkait pemberian izin mengendarai sepeda motor ke sekolah. Pembahasan dari skripsi ini yaitu pentingnya diskresi kepolisian dalam menengatasi suatu masalah dengan cepat dan dapat diterima masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji apa faktor penyebab anak mengendarai sepeda motor dan mengkaji implementasi diskresi kepolisian dalam pemenuhan kebutuhan anak untuk mengendarai sepeda motor ke sekolah serta mengkaji apasaja faktor yang mempengaruhi penerapan diskresi kepolisian dalam pemenuhan kebutuhan anak untuk mengendarai sepeda motor ke sekolah.

Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa faktor penyebab anak mengendarai sepeda motor untuk pergi ke sekolah yaitu adanya faktor internal dan faktor eksternal. Pada kenyataannya peraturan tidak sesuai dengan kondisi yang ada, Kepolisian dituntut untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat sesuai dengan hukum yang hidup ditengah masyarakat. Khususnya bagi pelajar yang mengendarai sendiri sepeda motor untuk pergi ke sekolahnya tanpa harus memiliki (SIM). Faktor yang mempengaruhi penerapan diskresi kepolisian yaitu adanya faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan diskresi. Faktor pendukung yaitu harus terpenuhinya hak para siswa/siswi untuk mendapatkan pendidikan tanpa adanya hambatan, faktor penghambat penerapan diskresi yaitu faktor hukum, dan faktor penegak hukum.

Kata Kunci : Diskresi Kepolisian, Pemenuhan Kebutuhan Anak

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, di susun skripsi yang berjudul "Gugurnya Hak Menuntut Dan Hak Menjalankan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY)".

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mukhlis, S.H.,M.H selaku Pembimbing, dan Ibu

Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum, selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda : Bapak Fuad Mukhtar S.Sos M.S.M dan Ibu Kamsiah Amd.Keb, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Bapak Dr. Adi Masnyar S.H.,M.Hum, Bapak Taufik Hidayat Lubis S.H.,M.H, Ibu Nur Hilmiyah, Ibu Dr. Ida Nadirah S.H.,M.H, Adek Hani Balqies, Muhammad Fatih Syuja dan Muhammad Humam Abiyu, yang telah memberi bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepadakakanda Candra Hasibuan S.H, sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku, Uni,M, Fadli Ferdiansyah Putra (wen), Ardi Sinaga, Danoe Zuhdian Sardi, Muthi Al-zakawali NZ, Ghina Widyandi Nasution, Fadiah Idzni, Putih Nurfitriani, Yuyun Indah Popy, Fina Oktafiani, Hanna, Anggun dan masih banyak lagi sahabat-sahabatku yang lainnya, terimakasih atas semua kebikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan

kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak terak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih atas semu, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 11 Februari 2019.

**Hormat Saya
Penulis,**

**MUHAMMAD MUTHI AL
ZAKAWALI
NPM: 1506200208**

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian	i
Abstrak	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data	13
4. Alat Pengumpul Data.....	15
5. Analisis Data.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Diskresi Kepolisian.....	17
1. Pengertian Diskresi.....	17
2. Diskresi Kepolisian	20

B. Tinjauan Umum Pemenuhan Kebutuhan Anak	29
1. Pengertian Pemenuhan Kebutuhan.....	29
2. Pengertian Anak	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Anak Mengendarai Sepeda Motor Untuk Pergi Ke Sekolah	34
1. Faktor Internal	35
2. Faktor Eksternal.....	37
B. Implementasi Diskresi Kepolisian Dalam Pemenuhan Kebutuhan Anak Untuk Mengendarai Sepeda Motor Ke Sekolah	39
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Pemenuhan Kebutuhan Anak Untuk Mengendarai Sepeda Motor Ke Sekolah	52
1. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	52
2. Faktor Pendukung Penerapan Diskresi Kepolisian	61
3. Faktor Yang Menghambat/Penghalang Penerapan Diskresi Kepolisian.....	62

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN:

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelanggaran hukum adalah tindakan yang menyimpang dari peraturan atau hukum yang berlaku pada suatu Negara. Menurut UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Oleh karena itu, setiap pelanggaran yang terjadi harus diselesaikan secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa

bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak.

Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat, hendaknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu. Dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum, dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentaraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Sedangkan fungsi Kepolisian telah dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “ fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Diskresi Kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan Kepolisian yang bersumber pada asas Kewajiban umum Kepolisian (*Plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Diskresi Kepolisian di Indonesia secara yuridis diatur pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu “ Untuk kepentingan umum, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri “, hal tersebut mengandung maksud bahwa seorang anggota Polri yang melaksanakan tugasnya di tengah tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum.

Dalam proses penegakan hukum, kepolisian dituntut bekerja secara profesional dan adil dalam mengemban tugas dan wewenangnya, dengan dasar “ Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab “ yaitu sila ke-2 Pancasila sebaga dasar negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tercantum dalam Pasal 1 butir (1) yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan”. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹ Oleh karena itu, keselamatan anak haruslah dijaga dimanapun dia berada, tak terkecuali anak yang mengendarai sepeda motor di jalan raya.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjeaskan bahwa “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta Pengelolaannya”. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan pula aturan tentang pengemudi di jalan raya, yakni tertuang dalam BAB VIII Bagian Kesatu Surat Izin Mengemudi (SIM), Pasal 77 ayat (1) yang berbunyi “ setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan “. Sedangkan ketentuan pidananya diatur dalam BAB XX Pasal 281 yang berbunyi “ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dari uraian beberapa pasal dalam Undang-Undang 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatas, dapat diketahui bahwa setiap orang yang

¹Nursariani Simatupang. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Cv Pustaka Prima.
Halaman 7

mengendarai kendaraan bermotor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) tanpa kecuali. Namun kenyataannya masih banyak pelanggaran lalu lintas yang dijumpai di Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah, khususnya anak yang mengendarai sepeda motor untuk pergi kesekolah, siswa/siswi berdalih tetap mengendarai sepeda motor untuk pergi kesekolahnya dengan berbagai alasan, yaitu belum cukup umur untuk membuat SIM, kesibukan orang tua yang takbisa mengantar mereka ke sekolah karena rata-rata dalah petani kopi, jarak antara sekolah dengan rumah mereka yang jauh, dan minimnya transportasi umum yang tersedia untuk menuju ke sekolah. Oleh karena itu Kepolisian Resor Aceh Tengah memberikan diskresi atau kebijakan terhadap anak sekolah di Kab. Aceh Tengah terkait pemberian izin mengendarai sepeda motor ke sekolah. Diskresi tersebut diberikan karena kebutuhan sosial, yaitu untuk mempermudah siswa/siswi di Kab.Aceh Tengah menuju ke sekolah.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul : **“Diskresi Kepolisian Dalam Pemenuhan Kebutuhan Anak Untuk Mengendarai Sepeda Motor Ke Sekolah (Studi di Satuan Lalu lintas Polisi Resor Aceh Tengah)”**.

1. Rumusan masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan lebih baik, dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil dan penelitian. Adapun yan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

- a. Apa faktor penyebab anak mengendarai sepeda motor untuk pergi ke sekolah ?

- b. Bagaimana implementasi Diskresi Kepolisian dalam pemenuhan kebutuhan anak untuk mengendarai sepeda motor kesekolah ?
- c. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Diskresi Kepolisian dalam pemenuhan kebutuhan anak untuk mengendarai sepeda motor ke sekolah ?

2. Faedah penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis sebagai pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai diskresi kepolisian dalam pemenuhan kebutuhan anak untuk mengendarai sepeda motor . Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin menegetahui hal tersebut.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang diskresi kepolisian. Terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi di lapangan yang berkenaan dengan Diskresi Kepolisian Dalam Pemenuhan Kebutuhan Anak Untuk Mengendarai Sepeda Motor Ke Sekolah.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus

terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian harus 3 (tiga) pula. Oleh karena, maka yang menjadi tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab anak mengendarai sepeda motor untuk pergi ke sekolah
2. Untuk mengetahui implementasi Diskresi Kepolisian dalam pemenuhan kebutuhan anak untuk mengendarai sepeda motor ke sekolah
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Diskresi Kepolisian dalam pemenuhan kebutuhan anak untuk mengendarai sepeda motor ke sekolah

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Diskresi Kepolisian Dalam Pemenuhan Kebutuhan Anak Untuk Mengendarai Sepeda Motor Ke Sekolah (Studi Di Satuan Lalulintas Polisi Resor Aceh Tengah)“, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Diskresi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata diskresi mengandung arti kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam situasi yang dihadapi.²

Adapun yang dimaksud dengan “diskresi” dalam penelitian ini adalah diskresi kepolisian, seorang anggota Polri yang melaksanakan tugasnya di tengah tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan

²Ebta Setiawan, “Arti kata diskresi”, <https://kbbi.web.id/diskresi>, diakses pada tanggal 11 Februari 2019, Pukul 16:36 WIB.

penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum.

2. Kepolisian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kepolisian besaran dari kata polisi yang artinya badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya).³ Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah “Segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Adapun yang dimaksud dengan “Kepolisian” dalam penelitian ini adalah instansi negara yang memiliki kemampuan berdasarkan undang-undang untuk mengambil suatu keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum.

3. Pemenuhan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Pemenuhan berasal dari kata dasar penuh yang berarti proses, cara, perbuatan, memenuhi.⁴

Adapun yang dimaksud dengan “pemenuhan” dalam penelitian ini adalah cara kepolisian untuk memfasilitasi kebutuhan anak sekolah.

4. Kebutuhan

³Ebta Setiawan, “Arti kata kepolisian”, <https://kbbi.web.id/kepolisian>, diakses pada tanggal 11 Februari 2019, Pukul 16:36 WIB.

⁴Ebta Setiawan, “Arti kata pemenuhan”, <https://kbbi.web.id/pemenuhan>, diakses pada tanggal 11 Februari 2019, Pukul 16:36 WIB.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Kebutuhan berasal dari kata dasar butuh yang berarti sesuatu yang dibutuhkan.⁵

Adapun yang dimaksud dengan “kebutuhan” dalam penelitian ini adalah anak yang membutuhkan suatu aturan atau kebijakan untuk memberi izin mengendarai sepeda motor.

5. Anak

Pengertian anak menurut KBBI adalah keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil.⁶Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ”anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Adapun yang dimaksud dengan “anak” dalam penelitian ini adalah anak sekolah menengah atas (SMA) dengan rentang usia 13 (tiga belas) sampai 17 (tujuh belas) tahun.

6. Mengendarai

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mengendarai berasal dari kata dasar kendar yang berarti menegemudikan kendaraan, naik kendaraan.⁷

Adapun yang dimaksud dengan “mengendarai” dalam penelitian ini adalah anak yang mengemudikan kendaraan bermotor.

7. Sepeda Motor

⁵Ebta Setiawan, “Arti kata kebutuhan”,<https://kbbi.web.id/kebutuhan>, diakses pada tanggal 11 Februari 2019, Pukul 16:36 WIB.

⁶Ebta Setiawan, “Arti kata anak”,<https://kbbi.web.id/anak>, diakses pada tanggal 11 Februari 2019, Pukul 16:36 WIB.

⁷Ebta Setiawan, “Arti kata mengendarai”,<https://kbbi.web.id/mengendarai>, diakses pada tanggal 11 Februari 2019, Pukul 16:36 WIB.

Dalam pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sepeda motor adalah “kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah”.

Adapun yang dimaksud dengan “Sepeda motor” dalam penelitian ini adalah kendaraan bermotor beroda dua, yang digunakan sebagai alat transportasi oleh anak.

8. Sekolah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sekolah merupakan kata nomina (kata benda) yang berarti bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran (menurut tingkatannya, ada ~dasar,~lanjutan,~tinggi.⁸

Adapun yang dimaksud dengan “Sekolah” dalam penelitian ini adalah tempat untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran di tingkatan menengah atas.

D. Keaslian Penelitian

Persoalah diskresi Kepolisian bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang diskresi Kepolisian ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan maupun penelusuran kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan

⁸Ebta Setiawan, “Arti kata sekolah”, <https://kbbi.web.id/sekolah>, diakses pada tanggal 11 Februari 2019, Pukul 16:36 WIB.

tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait **“Diskresi Kepolisian Dalam Pemenuhan Kebutuhan Anak Untuk Mengendarai Sepeda Motor Ke Sekolah (Studi di Satuan Lalu lintas Polisi Resor Aceh Tengah)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain ;

1. Skripsi Vinora Padmadyani, NPM. 8111411272. Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Semarang. Tahun 2015 yang berjudul “Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Di Polres Brebes”. Penelitian ini merupakan penelitian Empris yang lebih menekankan pada Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Di Polres Brebes.
2. Tesis Yogie Raharjo. NPM 1006789684. Mahasiswa Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Tahun 2012 yang berjudul “Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Pasal 291 Ayat (1) Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Yogyakarta)”. Tesis ini merupakan penelitian empiris yang membahas tentang Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Pasal 291 Ayat (1) Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini.

Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek penerapan diskresi kepolisian dalam pemenuhan kebutuhan anak untuk mengendarai sepeda motor ke sekolah.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.⁹ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris), yang bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data skunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.¹⁰

⁹ Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 27.

¹⁰ Anonim, "yuridis empiris" melalui, eprints.umk.ac.id/333/4/BAB_III.pdf, diakses pada tanggal 11 Oktober 2018 pukul 13.20 wib

2. Sifat penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu : Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut sebagai data Kewahyuan. Dalam rangka pengamatan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “ menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dan Kemuhammadiyah ”. Maka setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam melaksanakan penelitian hukum wajib mencantumkan rujukan minimal 1 (satu) Surah Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian

lapangan.¹¹Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Sat Lantas Polres Aceh Tengah.

c. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier¹², yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
- f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan Rancangan Undang-undang.

¹¹ Anonim, “yuridis empiris” melalui, eprints.umk.ac.id/333/4/BAB_III.pdf, diakses pada tanggal 11 Oktober 2018 pukul 13.20 wib.

¹² Anonim, “yuridis empiris” melalui, eprints.umk.ac.id/333/4/BAB_III.pdf, diakses pada tanggal 11 Oktober 2018 pukul 13.20 wib.

3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, serta melakukan penelusuran dari internet.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan (*field research*) digunakan untuk menggali bahan hukum primer melalui teknik wawancara tertulis kepada pihak Sat Lantas Polres Aceh Tengah, siswa/siswi sekolah di Kabupaten Aceh Tengah, dan orang tua siswa/siswi sekolah di Kabupaten Aceh Tengah, sedangkan studi kepustakaan (*library research*) digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara *offline* dan *online*. Cara *online* dilakukan melalui penelusuran kepustakaan melalui internet guna mendapatkan bahan hukum yang diperlukan. Sedangkan cara *offline* dilakukan dengan mendatangi perpustakaan UMSU, perpustakaan daerah, maupun toko-toko buku guna memperoleh sumber bahan hukum yang relevan dengan judul penelitian.

5. Analisis data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara

sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Diskresi Kepolisian Dalam Prespektif Hukum Positif

1. Pengertian diskresi

Dalam Al-Quran telah dijelaskan mengenai berbagai konsep mengambil suatu keputusan dalam situasi yang dialami, antara lain yaitu :

Asy – Syuura : 38 yang artinya : "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."

Ayat diatas bagaikan menyatakan : Dan kenikmatan abadi itu disiapkan juga bagi orang-orang yang benar-benar memenuhi seruan Tuhan mereka dan mereka melaksanakan shalat secara bersinambung dan sempurna, yakni sesuai rukun serta syaratnya juga dengan khusyuk kepada Allah. Dan semua urusan yang berkaitan dengan masyarakat mereka adalah musyawarah antara mereka, yakni mereka memutuskannya dengan musyawarah, tidak ada diantara mereka yang bersifat otoriter dengan memaksakan pendapatnya ; dan disamping itu mereka juga dari sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka, baik harta maupun selainnya, mereka senantiasa nafkahkan secara tulus serta bersinambung baik nafkah wajib maupun sunnah.¹³

Q.S Ali Imran : 159 yang artinya : "Maka disebabkan rahmat dari Allah swt-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, dan

¹³Ryan Anggara, 2016, dalam Makalah " Ayat-ayat tentang pembuat keputusan", Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Halaman 9.

apabila kamu telah membulatkan tekad maka berdakwahlah kepada Allah swt, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (QS. Ali Imran: 159).

Ayat ini dengan sendirinya menjelaskan bahwa masyarakat manusia, di sini dikhususkan masyarakat orang yang beriman, mestilah tunduk kepada peraturan. Peraturan Yang maha Tinggi ialah Peraturan Allah. Inilah yang wajib ditaati. Allah telah menurunkan peraturan itu dengan mengutus Rasul-rasul, dan penutup segala rasul ialah Nabi Muhammad SAW. Rasul-rasul membawa undang-undang Tuhan yang termaktub di dalam Kitab-kitab suci, Taurat, Zabur, Injil dan al-Qur'an.¹⁴

Secara etimologis, konsep diskresi (*discretion*) memiliki akar kata *discenere* (latin). Kata ini dalam bahasa inggris memiliki padanan dengan kata *discrenment* dan *judgment*. Dalam pengertian demikian, konsep diskresi secara konseptual sesungguhnya tidak menganung makna negatif seperti banyak tanggapan atau reaksi yang muncul. Pengertian tersebut mirip dengan makna leksikalnya dalam *Black Law Dictionary* yang mengartikan diskresi sebagai: “1. Perilaku dan manajemen yang bijaksana; kebijaksanaan-kebijaksanaan hati-hati. 2. Penilaian individu; kekuatan pengambilan keputusan secara bebas.”¹⁵

Penjelasan pada paragraf di atas mengindikasikan adanya salah pengertian serius dalam memaknai konsep diskresi pada tatanan teoritikonseptual, terutama pemaknaannya dalam konteks antinomi dengan tuntutan asas legalitas yang cenderung dimaknasi dengan negatif sebgawi tuntutan untk bertindak secara legalistik supaya tindakan tersebut sesuai dengan hukum. Dalam perspektif

¹⁴*Ibid.* Halaman 15.

¹⁵Krishna Djaya Darumurti, 2016, *Diskresi Kajian Teori Hukum*, Genta Publishing, Bantu-Yogyakarta. Halaman 23.

demikian, pandangan yang keliru mengenai konsep diskresi perlu diluruskan dan objektivisasi atau dipahami secara benar, memberikan sudut pandang atau perspektif lain yang lebih positif maknanya mengenai konsep diskresi. Perspektif tersebut adalah “Latihan kebijaksanaan tunduk pada pembalikan hanya jika kebijaksanaan disalahgunakan”. Sesuai dengan pengertian itu maka diskresi merupakan konsep yuridis (*legal concept*) tentang kekuasaan pemerintah yang sah di mana badan atau pejabat pemerintah yang menjalankannya berhak untuk memperoleh perlindungan hukum. Implikasinya, pelaksanaan diskresi baru bermakna negatif manakala terjadi penyalahgunaan atas tindakan diskresi tersebut, dan hal itu seyogyanya dipermasalahkan.

Diskresi pada hakikanya menampakkan sesuatu kecenderungan berupa pengecualian dari keharusan bertindak sesuai aturan umum (*general rule*) dari peraturan perundang-undangan (pendekatan *rule based* atau *rule following*). Pengecualian tersebut mengandung karakter yang berhubungan erat dengan kebebasan yang disertai dengan ruang lingkup luas secara fungsional berbanding lurus terhadap cakupan dari kekuasaan/kewenangan yang dimiliki oleh badan/pejabat pemerintah. Bahkan lebih jauh lagi ada pandangan yang beranggapan bahwa badan/pejabat pemerintah secara melekat (*inheren*) memiliki kebebasan bertindak residual tanpa adanya otorisasi undang-undang sekalipun. Pemikiran ini timbul dari asumsi bahwa pemerintah boleh melakukan tindakan apapun sepanjang tidak melanggar hukum atau hak-hak individual. Pandangan ini mengakui bahwa kedudukan pemerintah sama dengan individu yang diandaikan sama-sama memiliki kebebasan dan boleh melakukan apapun sepanjang tidak

dilarang oleh hukum. Itu, artinya undang-undang atau putusan pengadilan dapat membatasi kebebasan tersebut. Sepanjang hal itu tidak dilakukan maka pemerintah memiliki kebebasan bertindak.¹⁶

Dalam pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan istilah diskresi dijelaskan yaitu “keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”.

2. Diskresi Kepolisian

Dalam Al-Quran telah dijelaskan mengenai berbagai konsep seorang penegak keadilan atau hukum, antara lain yaitu :

Q.S Al-Maidah : 49 yang artinya: “Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”

Q.S An-Nisaa’ Ayat 58 yang artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Diskresi Kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan Kepolisian yang bersumber pada asas Kewajiban umum Kepolisian (*Plichtmatigheids beginsel*)

¹⁶*Ibid.* Halaman 24

yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Diskresi Kepolisian di Indonesia secara yuridis diatur pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu “ Untuk kepentingan umum, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri “, hal tersebut mengandung maksud bahwa seorang anggota Polri yang melaksanakan tugasnya di tengah tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum.¹⁷

Seorang petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas ditengah-tengah masyarakat seorang diri harus mampu mengambil keputusan berdasarkan hasil penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum bila diperkirakan akan timbul bahaya bagi kepentingan umum. Dalam keadaan seperti itu tidak penting baginya untuk menerima penghargaan terlebih dahulu dari atasannya sehingga anggota polisi harus berani memutuskan sendiri tindakannya. Namun dalam pelaksanaannya perlu beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila seorang petugas Kepolisian akan “diskresi” yaitu:

1. Tindakan yang harus benar-benar dilakukan ”*noodzakelijk, motwending*” atau azas keperluan.

¹⁷Anonim, “Diskresi Kepolisian”. Melalui <https://krisnaptik.com/polri-4/Hukum-Kepolisian/diskresi-kepolisian-ii>, diakses pada hari Selasa, 8 Januari 2018, pukul 21:25 WIB.

2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan petugas kepolisian “*zakelijk, sachilch*”
3. Tindakan yang paling cepat untuk mencapai sasaran yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang tidak dikhawatirkan. Dalam hal ini yang dipakai sebagai ukuran yaitu tercapainya tujuan.
4. Azas keseimbangan (*evenrodoig*) dalam mengambil tindakan, harus senantiasa dijaga keseimbangan antara sifat (kersas lunak) tindakan atau sasaran yang dipergunakan dengan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya suatu objek yang harus ditindak.

Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang sangat tidak terkait dengan hukum dimana penilaian pribadi juga memegang peran. Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota kepolisian.¹⁸

Kekuasaan diskresi yang dimiliki polisi menunjukkan polisi memiliki kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil keputusan dimana keputusannya bisa diluar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum. Hal tersebut yang dikemukakan oleh Samuel Walker bahwa suatu hal yang dapat menjelaskan berkuasanya kepolisian atau lembaga lain dalam melaksanakan tugas, yaitu adanya diskresi atau wewenang yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas itu sendiri.

¹⁸Anonim, “Diskresi Kepolisian”. Melalui <http://digilib.unila.ac.id/9004/13/BAB%20II.pdf>, diakses pada hari, d Rabu 9 Januari 2019, pukul 12:28 WIB.

Landasan hukum diskresi kepolisian yang dimaksud adalah legitimasi atas dipergunakan wewenang diskresi oleh kepolisian negara Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian semua pihak terlindung baik petugas polisi itu sendiri maupun masyarakat. Dasar hukum pelaksanaan kewenangan diskresi itu antara lain¹⁹ :

1) Undang-Undang Dasar 1945

Berkaitan dengan tugas kepolisian dan wewenang kepolisian memang merupakan 2 (dua) hal yang tidak dapat dilepaskan karena sifat penugasan sesungguhnya sangat membutuhkan kewenangan. Dan didalam kewenangan yang diberikan kepada kepolisian dijumpai pula kewenangan untuk bertindak sendiri atau menentukan sendiri. Kewenangan yang dimaksud itulah yang kemudian disebut dengan diskresi kepolisian. Berangkat dari pemikiran diatas, bila diperhatikan ketentuan Undang-undang Dasar 1945, maka kewenangan diskresi kepolisian secara tidak langsung sangat berkaitan dengan pembukaan, batang tubuh dan penjelasannya. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa :

“Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Berdasarkan pokok pikiran melindungi segenap bangsa Indonesia itu maka, Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 memberikan kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan pada setiap warga negaranya. Dan kedudukan

¹⁹Yogie Rahardjo. 2012. “Penerapan diskresi kepolisian dalam pelaksanaan pasal 291 ayat (1) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”. *Tesis*. Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. Halaman 31.

polisi selaku penegak hukum wajib melindungi warga negara atau masyarakat dan menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Sedangkan pokok pikiran ikut melaksanakan ketertiban dunia adalah kewajiban warga negara untuk senantiasa patuh pada norma-norma dalam tata kehidupan yang telah disepakati sehingga tercipta iklim tertib masyarakat.

Tugas polisi selaku penegak hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah refleksi dan sesuai terhadap Undang-undang Dasar 1945 dan konsekuensi adanya tugas tersebut sangat dibutuhkan wewenang, salah satu diantaranya adalah wewenang diskresi. Keberadaan kewenangan diskresi masuk sebagai salah satu kewenangan kepolisian sangat berkaitan erat dengan hakikat tujuan penegakan hukum itu sendiri dan lebih jauh lagi adalah pencapaian tujuan nasional.²⁰

2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam hubungannya dengan wewenang diskresi kepolisian ini tidak dapat dilepaskan dari tugas pokok kepolisian. Karena dengan tugas pokok kepolisian yang bila dijabarkan mengandung makna yang sangat luas itu memerlukan kewenangan-kewenangan. Luasnya pemahaman fungsi dan tugas kepolisian itu bisa ditengarai dari dasar pertimbangan munculnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa pemelihara keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan palayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik

²⁰*Ibid.* Halaman 32

Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²¹

Kemudian Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa :

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan pasal tersebut dapat dijadikan dasar diskresi itu. Karena untuk menjalankan tugas tersebut yang kemudian disebutkan lebih lanjut di dalam Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 Yang berbunyi : “ Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Sedangkan penjelasan atas Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tersebut adalah :

“Yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum”

Lebih lanjut dalam Penjelasan Umum UU Nomor 2 Tahun 2002 antara lain disebutkan bahwa :

“Tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaiannya sendiri”.²²

²¹*Ibid.* Halaman 33

²²*Ibid.* Halaman 34

Namun kewenangan-kewenangan yang dijelaskan di atas rupanya belum mampu mengatur seluruh tindakan kepolisian secara eksplisit, definitif, dan limitatif, termasuk pula kewenangan menggunakan diskresi kepolisian. Oleh karenanya tindakan diskresi sebagai tindakan yang didasarkan atas penilainnya sendiri itu dibatasi menurut ketentuan perundang-undangan dengan kode etik profesi kepolisian dengan senantiasa memperhatikan norma-norma keagamaan, prikemanusiaan, kesopanan dan kesusialaan. Dengan demikian polisi diberi wewenang untuk bertindak apa pun yang dianggap perlu sesuai dengan tujuan tugas kepolisian.

Dari uraian diatas maka dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kopolisian Negara Republik Indonesia, yang dapat dijadikan dasar hukum diskresi kepolisian adalah :

- a) Secara umum adalah keseluruhan UU Nomor 2 Tahun 2002.
 - b) Penejelasan Umum Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.
 - c) Ketentuan Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang fungsi kepolisian.
 - d) Ketentuan Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang tujuan kepolisian.
 - e) Ketentuan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang tugas pokok kepolisian.
 - f) Ketentuan Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang tindakan diskresi.
- 3) Yurisprudensi

Berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 25 Januari 1892 dan tanggal 11 Maret 1914 yang berbunyi : untuk sahnya segala tindakan kepolisian (*Rechmatig*)

tidak selalu harus berdasarkan peraturan undang-undang (*wettelijk voor schrift*) akan tetapi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut²³ :

1. Tindakan-tindakan polisi itu tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang.
2. Tindakan itu adalah untuk mempertahankan, keteriban, ketentraman dan keamanan.
3. Tindakan itu untuk melindungi hak-hak seseorang (*ieders recht*).

Berdasarkan bunyi Arrest Hoge Raad tersebut diatas sebenarnya adalah pengakuan akan adanya (dan dalam istilah kepolisian disebut sebagai) diskresi kepolisian. Arrest Hoge Raad (AHR) di atas dimaksudkan bahwa agar polisi dalam menjalankan hukum dan perundang-undangan tidak terlalu kaku. Karena bagaimanapun juga maksud AHR diatas juga dalam rangka penegakan hukum dan diskresi dilakukan tetap dalam rangka hukum. Berdasarkan pemikiran di atas jelas bahwa polisi bisa menerjemahkan hukum atau bertindak apa saja dalam batas-batas yang telah ditentukan seperti halnya dalam rumusan AHR di atas.²⁴

4) Hukum tidak tertulis

Landasan hukum dengan mempergunakan hukum tidak tertulis sebenarnya juga bersifat konstitusional atau dalam kata lain hukum tidak tertulis itu juga tidak konstitusional. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “ Hukum dasar yang tidak tertulis ialah aturan aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara”. Polisi sebagai pejabat administrasi negara, di dalam melaksanakan tugas dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dan masyarakat sering didasarkan pada hukum tidak tertulis. Dalam hal ini, kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada

²³*Ibid.* Halaman 36

²⁴*Ibid.* Halaman 37

sejak lama dapat menjadi pedoman dan acuan bagi pihak-pihak kepolisian untuk mengambil keputusan. Kebiasaan yang dilandasi dengan logika, etika kepolisian dan masih dalam kerangka penegakan hukum secara positif merupakan landasan hukum bagi pihak kepolisian dalam menerapkan diskresi.²⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, “Pekerjaan polisi sesungguhnya juga tidak jauh dari pekerjaan mengadili. Sebab memberikan penafsiran terhadap hukum pidana pada saat berhadapan dengan orang-orang tertentu yang melakukan perlawanan terhadap hukum bukankah pekerjaan mengadili juga.” Atas dasar pemikiran di atas maka polisi dapat diperbolehkan memperluas hukum melalui tindakan diskresi itu. Hukum itu hanya dapat menuntut kehidupan bersama secara umum. Sebab begitu ia mengatur secara rinci dengan memberikan skenario langkah-langkah secara lengkap, maka pada waktu itu pula kehidupan akan macet. Oleh karena itu sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari sistem penagaturan oleh hukum itu sendiri.²⁶

Hal yang juga mendapat perhatian adalah nilai-nilai, norma-norma yang hidup di dalam masyarakat Indonesia secara general seperti pemaaf, rukun, kekeluargaan, kebersamaan, tenggang rasa, saling menghormati, norma keagamaan, sopan santun dan sebagainya menjadi landasan pula bagi pertimbangan polisi dalam menegakkan hukum melalui kebijakan diskresi.²⁷

Pelaksanaan diskresi oleh polisi tampak terkesan melawan hukum, namun hal itu merupakan jalan keluar yang memang diberikan oleh hukum kepada polisi guna memberikan efisiensi dan efektifitas demi kepentingan umum yang lebih

²⁵*Ibid.* Halaman 38

²⁶*Ibid.* Halaman 39

²⁷*Ibid.* Halaman 39

besar, selanjutnya diskresi memang tidak seharusnya dihilangkan. Diskresi merupakan bagian integral dari peran lembaga atau organisasi tersebut. Namun diskresi bisa dibatasi dan dikendalikan, misalnya dengan cara pendekatannya perintah tertulis serta adanya keputusan terprogram yang paling tidak mampu menyusun dan menuntut tindakan diskresi. Persoalannya, keputusan-keputusan tidak terprogram sering muncul dan membuka pintu lebar-lebar bagi pengambilan diskresi.²⁸

B. Tinjauan Umum Pemenuhan Kebutuhan Anak

1. Pengertian pemenuhan kebutuhan

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya dan setiap manusia tentu menginginkan pemenuhan kebutuhannya secara tepat untuk dapat hidup sebagai manusia yang sempurna, baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Maslow mengatakan bahwa manusia akan selalu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan-kebutuhan ini memiliki tingkatan (hirarki), yang terdiri dari lima jenis²⁹, yaitu:

- a. *The physiological needs* (kebutuhan fisiologis), jenis kebutuhan ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar semua manusia, seperti: makan, minum, menghirup udara, istirahat, menghindari rasa sakit, seks, dan lain-lain.

²⁸Anonim, "Diskresi Kepolisian". Melalui <http://digilib.unila.ac.id/9004/13/BAB%20II.pdf>, diakses pada hari, Rabu 9 Januari 2019, pukul 12:28 WIB.

²⁹Tengku Erwinsyahbana. "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 3. No1. Halaman 1-2.

- b. *The safety needs* (kebutuhan rasa aman), jenis kebutuhan ini akan muncul jika kebutuhan fisiologis telah terpenuhi secara layak, dan yang termasuk kebutuhan jenis ini, yaitu: kebutuhan terhadap perlindungan, keamanan, ketertiban, hukum, stabilitas, dan lain-lain. Kebutuhan ini menjadi kebutuhan yang selalu meningkat dan jika tidak terpenuhi, maka akan timbul rasa cemas atau rasa takut yang dapat menghambat pemenuhan kebutuhan lainnya.
- c. *The belongingness and love needs* (kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang), jenis kebutuhan ini muncul jika kedua jenis kebutuhan di atas terpenuhi. Kebutuhan ini terlihat ketika seseorang berusaha untuk mencari dan mendapatkan teman, kekasih, keturunan (anak), bahkan keinginan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas tertentu.
- d. *The esteem needs* (kebutuhan akan harga diri), yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: *lower one*, kebutuhan yang berkaitan dengan status, atensi, dan reputasi, serta *higher one* kebutuhan yang berkaitan dengan kepercayaan diri, kompetensi, prestasi, kemandirian, dan kebebasan.
- e. *The need for self-actualization* (kebutuhan terhadap aktualisasi diri), jenis kebutuhan ini berkaitan erat dengan keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi diri. Kepribadi dapat mencapai peringkat teratas jika kebutuhan-kebutuhan primer ini banyak mengalami interaksi satu dengan yang lain, dan dengan aktualisasi diri seseorang akan dapat memanfaatkan faktor potensialnya secara sempurna.

Disamping Maslow, Gardner Murphy menggambarkan kebutuhan itu di atas empat kategori, yang terdiri dari³⁰ :

- a. Kebutuhan dasar yang berkaitan bagian -bagian penting tubuh misalnya kebutuhan untuk makan, minum, udara dan sejenisnya.
- b. Kebutuhan akan kegiatan, meliputi kebutuhan “untuk tetap bergerak”
- c. Kebutuhan sensori meliputi kebutuhan untuk warna, suara ritme, kebutuhan yang berorientasi terhadap lingkungan dan sejenisnya.
- d. Kebutuhan untuk menolak sesuatu yang tidak menyenangkan, seperti rasa sakit, ancaman dan sejenisnya.

2. Pengertian anak

Kamus Wikipedia mendefinisikan anak dalam pengertian yang berlawanan dari orang tua, sementara orang-orang dewasa adalah anak dari orang tua meskipun mereka telah dewasa. Sedangkan anak kecil adalah manusia muda. Pengertian anak sangat tergantung dari penggunaannya. Ia dapat berarti seseorang yang belum dewasa atau seseorang yang belum mencapai puberti atau remaja. Sementara definisi anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil.³¹

Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989, Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku

³⁰ Muhammad saidi, “*Pengertian kebutuhan menurut para ahli*”. Melalui <http://saidibindarwan.blogspot.com/2014/08/teori-kebutuhan-menurut-maslow-gardner.html>, diakses pada hari, Jum’at 11 Januari 2019, pukul 12:28 WIB.

³¹Nursariani Simatupang *Op. Cit* . Halaman 4

pada anak, kedewasaan dicapai leebih awal. Definisi anak secara nasional memiliki keanekaragaman, diantaranya ada yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah (antara lain dapat dilihat dalam pasal 292,294,295 dan pasal 297 KUHP, Pasal 330 KUHPerduta, Pasal 1 ayat 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun bahkan yang masih dalam kandungan.³²

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.

Hukum pidana menjadi legitimasi untuk mengurangi dan membatasi penikmatan hak asasi seseorang, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum. Meski demikian, terdapat sejumlah hak dan dan kebebasan yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apa pun. Sejumlah hak ini dikenal dengan hak-hak

³²*Ibid* . Halaman 2

nondergable. Yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara sekalipun dalam keadaan darurat. Hak-hak tersebut adalah hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, dan hak sebagai subjek hukum (Pasal 4 ayat (2) Konvenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik).³³

³³Rika Sastrawati. 2009. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. halaman 107

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Anak Mengendarai Sepeda Motor Untuk Pergi Ke Sekolah

Penelitian ini menyajikan mengenai faktor penyebab anak dibawah umur yang menegendarai sepeda motor untuk mengendarai sepeda motor ke sekolahnya di Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah. Biasanyapara pengendara motordi bawah umur menggunakan motor untuk bermain di kesekolah. Padahal para anak pengendara motordi bawah umur tersebut belum memenuhi syarat untuk menggunakan kendaraan motor rodadua.

Pihak sekolah sudah memberlakukan aturan dan menganjurkan siswa/siswinya agar tidak membawa motor kesekolah. Namun, aturan tersebut ternyata tetap dilanggar oleh para siswa/siswinya. Hal tersebut terjadi karena memang kebiasaan siswa ketika di rumah yang dibebaskan untuk menggunakan motor, sehingga untuk ke sekolahpun siswa/siswi diperbolehkan oleh orang tuanya menggunakan motor ke sekolah. Bahkan faktor utama yang menyebabkan mereka menggunakan motor adalah orang tua atau pihak keluarga, karena pada dasarnya orang tua yang memiliki wewenang untuk memberikan motor kepada anaknya, baik itu untuk kesekolah atau untuk bermain dan lain sebagainya. Faktordari keluargatersebut termasuk faktor internal, selain

adanya faktor internal, adapula faktor eksternal yang mempengaruhi maraknya pengendara motor di bawah umur.

1. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang asalnya dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. Faktor ini biasanya berupa sikap juga sifat yang melekat pada diri seseorang, namun juga dapat berasal dari lingkungan atau orang terdekat. Faktor yang menyebabkan anak mengendarai sepeda motor untuk pergi ke sekolah salah satunya adalah izin dari orang tua, karena orang tua adalah orang yang paling dekat dengan anak, maka sangatlah tidak mungkin apabila kegiatan anak tidak diawasi atau diizinkan oleh orang tuanya.

Izin orang tua sangat mempengaruhi semakin maraknya pengendara sepeda motor di bawah umur. Selain itu, karena zaman yang semakin maju dan moderen membuat masyarakat banyak yang membiarkan anak-anak menggunakan motor sendiri. Bahkan kondisi lingkungan sekitar pun turut mempengaruhi semakin maraknya anak yang mengendarai sepeda motor, karena pada kenyataannya pihak keluarga sendiri banyak yang mengajarkan anak-anak untuk menggunakan kendaraan motor.³⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sarjiman, menjelaskan alasan dirinya memberikan izin anaknya untuk menendarai sendiri sepeda motornya, yaitu:

³⁴Dewi Asri Nurlila. "Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Pengendara Motor Di Bawah Umur Di Desa Racamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung". *Jurnal Sosieta*, Vol 7, No.2, 2017. Halaman 384.

Mau bagaimana lagi, soalnya dirumah juga sudah biasa bawa kreta kesana kesini, ya jadi saya biarkan saja anak saya bawa kreta sendiri ke sekolah, yang penting pakai helem dan bawa surat kendaraan.³⁵

Dari keterangannya tersebut dapat di ambil kesimpulan sementara, bahwa izin dari orang tua sangat berpengaruh terhadap perilaku anak yang merasa bebas mengendarai sepeda motor.

Faktor internal yang menyebabkan maraknya pengendaramotor di bawah umur, selain karena izin orang tua, yaitu karena jarak tempuh dari rumah ke sekolah. Ada banyak siswa yang tinggal di pinggir jalan yang terlewat oleh angkutan umum, namun mereka tetap enggan menggunakan angkutan umum karena jika menggunakan angkutan umum membutuhkan waktu yang lebih lama karena jalanan yang macet. Apalagi bagi para siswa yang rumahnya jauh di pedalaman, tentu tidak terlewat oleh angkutan umum, sehingga harus menggunakan motor, baik itu di antar oleh orang tua atau membawamotor sendiri ke sekolah.³⁶

Adapun faktor internal lain seperti halnya efisiensi waktu. Hal ini karena jarak tempuh yang jauh akan mudah dilewati jika menggunakan motor. Menggunakan kendaraan motor roda dua ternyata lebih ekonomis jika dibandingkan dengan menggunakan angkutan umum. Sehingga pengeluaran orang tua menjadi lebih hemat untuk biaya transportasi ke sekolah. Apalagi karena siswa juga hobi menggunakan motor sehingga tidak bisa menutup kemungkinan untuk menggunakan motor ke sekolah.

³⁵Hasil wawancara dengan Sarjiman, salah satu orang tua siswa/siswi SMA di Takengon, tanggal 20 Januari 2019 di Takengon.

³⁶Dewi Asri Nurlila. *Ibid.* Halaman 383.

Alasan atau hal yang mendorong siswa mengendarai sepeda motor untuk pergi ke sekolah, berdasarkan hasil temuan dilapangan, siswa mempertimbangkan penggunaan biaya dengan perbandingan dengan menggunakan transportasi umum dengan membawa kendaraan sendiri, dan juga siswa mempertimbangkan efisiensi waktu yang ditempuh untuk datang ke sekolahnya agar tidak terlambat untuk masuk ke sekolahnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Heti Nioara, menjelaskan alasan dirinya menendarai sendiri sepeda motornya yaitu:

Karena transportasi umum jarang, dan tidak ada yang menganatar untuk pergi ke sekolah atau juga apabila mengendarai sepeda motor akan lebih menghemat uang jajan dan mudah untuk ke sekolah supaya tidak terlambat masuk kelas.³⁷

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa efisiensi waktu dan penghematan biaya menjadi alasan siswa/siswi di Kota Takengon untuk mengendarai sendiri sepeda motor untuk menuju ke sekolahnya.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu, faktor eksternal yang menyebabkan maraknya pengendaraan motor di bawah umur adalah karena faktor lingkungan. Dimana pun tempat tinggal siswa jika mengamang lingkungan sekitarnya membebaskan anak-anak untuk menggunakan motor, maka akan membuat anak-anak yang lain juga menggunakan motor. Bahkan yang pada awalnya melarang juga, akhirnya mengizinkan anaknya menggunakan motor

³⁷Hasil wawancara dengan Heti Noviaara, salah satu siswi SMA N 4 Takengon, tanggal 22 Januari 2019 di SMA N 4 Takengon.

karena sang anak kerap memaksa karena melihat lingkungan sekitarnya juga marak anak-anak yang menggunakan motor.³⁸

Faktor eksternal lain yang mempengaruhi banyaknya pengendara motor di bawah umur adalah teman. Seorang teman akan sangat mempengaruhi perilaku teman yang lainnya, apalagi pada usia anak Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan rentang usia 16-18 tahun yang biasanya sedang terpengaruh oleh teman dan cara bergaulnya. Sehingga terkadang seorang anak pun bisa menggunakan motor karena diajarkan oleh temannya, maka dalam hal ini teman akan sangat berpengaruh meningkatkan penggunaan motor, tidak hanya karena temannya saja, anak sekolah saat ini menggunakan motor dipengaruhi pula oleh gaya hidup yang semakin maju. Gaya hidup anak zaman sekarang yang sangat terpengaruh oleh berbagai tayangan televisi dan media sosial yang semakin modern membuat siswa semakin marak menggunakan sepeda motor. Kadang siswa yang tidak menggunakan sepeda motor dianggap tidak gaul oleh temannya, tentu gaya hidup saat ini dipengaruhi oleh trend yang dikatakan semakin kekinian.

Selain faktor eksternal di atas, terdapat faktor eksternal lain yaitu kondisi geografis. Takengon adalah Ibukota Kabupaten Aceh tengah yang berada di Provinsi Aceh, yang memiliki luas daerah ± 4.318,39 km², dengan batas daerah sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya dan Pidie, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten

³⁸Dewi Asri Nurlila. *Op.cit.* Halaman 384

Aceh Timur. Dengan letak koordinat 4°10'33"- 5°57'50" LintangUtara, 95°15'40"-97°20'25" BujurTimur. Kota Takengon merupakan dataran tinggi yang berhawa sejuk dengan ketinggian ± 1.200 meter di atas permukaan laut dengan jumlah penduduk ±179.546 Jiwa(2011).³⁹

Berdasarkan data geografis diatas, dapat di ketahui bahwa Kota Takengon berada di daerah pegunungan dengan jumlah penduduk yang lumayan banyak. Dengan kondisi geografis pegunungan, banyak anak yang lebih memilih mengendarai sepeda motor sendiri untuk menuju kesekolahnya ketimbang naik angkutan umum yang jarang dijumpai. Dengan demikian para siswa/anak sekolah tidak memiliki pilihan lain, selain mengendari sepeda motornya sendiri menuju sekolahnya masing-masing.

B. Implementasi Diskresi Kepolisian Dalam Pemenuhan Kebutuhan Anak Untuk Mengendarai Sepeda Motor Kesekolah

Kebijakan dalam bahas Inggris disebut dengan istilah "*policy*", secara etimologis atau asal katanya jika ditinjau dari perspektif historis dapat dilihat dari pendapat Ira Sharkansky yang menyatakan bahwa kebijakan atau *policy* berasal dari bahsa Yunani, Sansekerta, dan bahasa Latin. Akar kata dalam bahsa Yunani dan Sansekerta dari kata *policy* atau kebijakan adalah *polis*(yang artinya "Negra-Kota") dan *Pur* (yang artinya "kota"). Kata ini kemudian dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia*(yang artinya "negara") dan akhirnya dalam bahsa

³⁹Anonim, "Profil Kabupaten Aceh Tengah". <http://www.acehtengahkab.go.id>, diakses pada tanggal 2 Januari 2018, pukul 13.00 WIB.

Inggris pada Abad Pertengahan diterjemahkan sebagai *policie*, dengan definisi berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.⁴⁰

Dalam ilmu politik, politik diartikan dengan bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut, salah satu aspek politik adalah kebijakan (*policy* atau *beleid*).⁴¹ Terminologi “kebijakan” sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “rangkaiian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai pedoman untuk memajemen dalam usaha mencapai sasaran.”⁴²

Masih berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “*policy*”, yang pada dasarnya sepadan dengan pengertian “kebijakan” dapat diartikan, sebagai berikut;⁴³

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti, sistem pemerintahan dan dasar-dasar pemerintahan);
2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintah negara atau terhadap negara lain;
3. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah); dan
4. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

⁴⁰Dey Ravena, Kristian, 2017, Kebijakan Kriminal (criminal policy), Kencana, Jakarta, Halaman 21.

⁴¹*Ibid.* Halaman 22.

⁴²*Ibid.* Halaman 23.

⁴³*Ibid.* Halaman 24

Prof. Sudarto, S.H., pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:⁴⁴

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma sentral dari masyarakat.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perelindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.⁴⁵

Kebijakan hukum pidana dan pembaharuan hukum pidana keberadaannya dapat diibaratkan seperti sekeping mata uang, satu sisi dengan sisi lainnya yang tidak dapat dipisahkan, karena berbicara mengenai politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana secara tidak langsung pada akhirnya akan berbicara mengenai pembaharuan hukum pidana. Bahkan, pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari politik atau kebijakan hukum pidana.⁴⁶

⁴⁴Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta. Halaman 3.

⁴⁵*Ibid.* Halaman 4.

⁴⁶Dey Ravena, Kristian, *Op.cit.* Halaman 161

Sebagaimana diketahui, politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana pada hakikatnya adalah bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan hukum pidana yang baik (rasional). Membuat hukum pidana yang baik, di samping dapat dilakukan dengan membuat hukum pidana yang baru sama sekali, juga salah satu usaha yang dapat dilakukan dengan memperbaiki atau merevisi (memperbaharui) hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif atau hukum pidana *constitutum*) untuk menuju hukum yang dicita-citakan (hukum pidana *constituendum*).

Diskresi Kepolisian di Indonesia secara yuridis diatur pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu “ Untuk kepentingan umum, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri “, hal tersebut mengandung maksud bahwa seorang anggota Polri yang melaksanakan tugasnya di tengah tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum.⁴⁷

Dalam pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan istilah diskresi dijelaskan yaitu “keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”.

⁴⁷Anonim, “Diskresi Kepolisian”. Melalui <https://krisnaptik.com/polri-4/Hukum-Kepolisian/diskresi-kepolisian-ii>, diakses pada hari Selasa, 8 Januari 2018, pukul 21:25 WIB.

Kepolisian adalah institusi terdepan dalam upaya penegakan hukum memiliki kewenangan antara lain serangkaian penyelidikan, pengeledahan, penangkapan, pemeriksaan dan melimpahkan perkara ke kejaksaan untuk dapat dipersidangkan di pengadilan. Dengan rangkaian urutan tersebut nampak bahwa polisi adalah institusi yang memegang fungsi utama dalam hal penegakan hukum.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hudaya, menjelaskan mengenai tugas dan kewajiban polisi dalam menjalankan suatu kebijakan, yaitu :

Sebagai instansi penegak hukum, pada dasarnya tugas kepolisian khususnya satuan lalu lintas adalah untuk menanggulangi berbagai pelanggaran ketentuan pidana yang ada dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun disamping itu tugas besar tersebut polisi lalu lintas juga berperan sebagai pengayom, pelindung, pelayan dan pembimbing masyarakat. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya polisi lalu lintas yang bertugas di Aceh Tengah senantiasa harus memberikan pelayanan dengan ramah, senyum, dan sedapat mungkin menghilangkan kesan sangar terhadap masyarakat.⁴⁹

Kemudian ketika ditanyai mengenai cara ataupun pendekatan yang dilakukan guna menegakkan ketentuan hukum yaitu :

Berkaitan dengan tugas dan kewajiban polisi dalam menegakkan ketentuan hukum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, polisi lalu lintas menggunakan pendekatan-pendekatan represif dan preventif. Dengan demikian, dalam melaksanakan tugasnya menerapkan ketentuan pidana, polisi lalu lintas bertindak secara represif. Namun sebagai pengayom, pelindung, pelayan dan pembimbing masyarakat, polisi lalu lintas bertindak secara persuasif. Kedua macam pendekatan tersebut memang memiliki pelaksanaan yang sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun tidak dapat dipisahkan dan melekat dalam tugas kepolisian khususnya polisi lalu lintas.⁵⁰

⁴⁸Wistya Tri Vani. "Penerapan Diskresi Oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Payakumbuh". *Dalam Jurnal JOM Fakultas Hukum* Vol III No.1 Februari 2016. Halaman 8.

⁴⁹Hasil wawancara dengan Bapak Aipda. Hudaya, Kepala Unit Patroli Lalu Lintas Polres Aceh Tengah, tanggal 24 Januari 2019 di Kepolisian Resor Aceh Tengah.

⁵⁰Hasil wawancara dengan Bapak Aipda. Hudaya, Kepala Unit Patroli Lalu Lintas Polres Aceh Tengah, tanggal 24 Januari 2019 di Kepolisian Resor Aceh Tengah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hudaya, menjelaskan mengenai dasar penerapan diskresi kepolisian, yaitu:

Kami selaku petugas Kepolisian yang ada lapangan hanya menjalankan perintah dari pimpinan yaitu Kapolres dan Kasat Lantas, namun perintah tersebut hanya sebatas perintah lisan, karena pimpinan kami melihat adanya keperluan khusus untuk anak, khususnya anak sekolah. Secara peraturan perundang-undangan juga diberi wewenang menggunakan kewenangan kami dalam bertidak yaitu pasal 18 Undang-undang Kepolisian. Salah satu tugas yang dibebankan kepada kepolisian adalah penanganan permasalahan lalu lintas baik secara preventif maupun represif. Kepolisian dituntut untuk menjaga ketertiban lalu lintas selain juga harus menegakkan hukum pidana lalu lintas.⁵¹

Semakin meningkatnya jumlah penduduk di Kabutaen Aceh Tengah, juga mempengaruhi jumlah penggunaan kendaraan bermotor yang terus meningkat dari tahun ketahun. Hal ini tentu berbanding lurus dengan meningkatnya pelanggaran lalu lintas yang terjadi, Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Aceh Tengah terus berupaya untuk tetap meningkatkan kinerja dalam pengaman dan pelayanan berlalu lintas bagi masyarakat. Namun, penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian saja tidak cukup, karena tidak dapat dipungkiri perbandingan jumlah anggota kepolisian dengan jumlah kendaraan yang sangat jauh perbedaannya, sehingga dalam berkendara hendaknya para pengendara sepeda motor harus memiliki kesadaran dalam dirinya, tidak harus ada petugas kepolisian yang berjaga di jalanan agar para pengendara patuh terhadap peraturan berlalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas lainnya merupakan salah satu kejadian yang sangat sering terjadi dan terus meningkat angkanya dari tahun keetahun di wilayah Kepolisian Resor Aceh Tengah. Hal ini tentu menjadi salah

⁵¹Hasil wawancara dengan Bapak Aipda. Hudaya, Kepala Unit Patroli Lalu Lintas Polres Aceh Tengah, tanggal 24 Januari 2019 di Kepolisian Resor Aceh Tengah.

satu pekerjaan rumah bagi Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Aceh Tengah untuk dapat menanganinya dengan baik dan memberikan solusi terbaik bagi masyarakat. Jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun 2018 terjadi peningkatan dan penurunan setiap bulannya dari bulan Januari hingga Desember 2018, pada setiap razia yang dilakukan pihak Kepolisian selalu ada jenis pelanggaran yang bervariasi yaitu tidak membawa surat kendaraan, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak lengkapnya prosedur kekelamatan berkendara, melawan arus lalu lintas, menerobos lampu merah dan berbagai jenis pelanggaran lalu lintas lainnya.

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada awal bulan Januari tahun 2018 hingga akhir tahun 2018 yaitu sebanyak 4001pelanggar yang di kenakan sangsi tilang. Berikut Tabel Data Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Tengah tiga tahun terakhir yaitu 2016-2018:

Tabel Data Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Tengah 2016-2018

NO	KESATUAN	PRIODE	TAHUN			KET
			2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7
1	POLRES ACEH TENGAH	JANUARI	548	127	211	
2		FEBRUARI	198	289	285	
3		MARET	224	123	317	
4		APRIL	263	277	377	
5		MEI	391	682	373	
6		JUNI	183	239	5	
7		JULI	157	340	525	
8		AGUSTUS	248	692	179	
9		SEPTEMBER	79	813	239	

10		OKTOBER	32	401	372	
11		NOVEMBER	182	643	744	
12		DESEMBER	205	127	374	
JUMLAH			2710	4753	4001	

Sumber Data : *Data Pelanggaran Lalu Lintas Polres Aceh Tengah 2018*

Berdasarkan data tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2016 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan dan penurunan, angka pelanggaran tertinggi yaitu pada tahun 2017 yaitu dengan jumlah pelanggar lalu lintas sebanyak 4.753, terjadi peningkatan dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebanyak 2.710 pelanggaran lalu lintas. Namun terjadi penurunan pelanggaran lalu lintas pada tahun 2018 jika di bandingkan dengan jumlah pelanggaran tahun 2017 yaitu sebanyak 4.001 pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah.

Manusia merupakan faktor yang paling tidak stabil dalam pengaruhnya terhadap kondisi lalu lintas serta tidak dapat diramalkan secara tepat. Berbagai tinjauan terhadap faktor manusia ini perlu dilakukan guna menghasilkan perencanaan lalu lintas yang lebih tepat.⁵²

Perilaku seorang pengemudi dipengaruhi oleh faktor luar berupa keadaan sekelilingnya, cuaca, daerah pandangan serta penerangan jalan di malam hari. Selain itu juga dipengaruhi oleh emosinya sendiri seperti sifat tak sabar dan marah-marah. Seorang pengemudi yang sudah hafal dengan jalan yang dilaluinya akan berbeda sifatnya dengan seorang pengemudi pada jalan yang belum

⁵²Alik ansyori alamsyah. 2017. *Rekayasa lalu lintas*. Malang. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang. Halaman 7

dikenalnya. Dalam hal yang terakhir ini, pengemudi cenderung untuk mengikuti kelakuan penegemudi lainnya.

Selain faktor-faktor tersebut diatas, faktor lain yang mempengaruhi perilaku manusia adalah sifat perjalanan (bekerja, rekreasi atau hanya berjalan-jalan) serta faktor kecakapan, kemampuan dan pengalaman mengemudi. Untuk menguji apakah seseorang dianggap cukup cakap untuk menegemudikan kendaraan atau tidak, perlu dilakukan serangkaian test yang hasilnya bila ia berhasil, berupa Surat Izin Mengemudi (SIM).⁵³

Sudarto, dalam tulisan; "Perkembangan Masyarakat dan Pembentukan Hukum Pidana", ditegaskan bahwa padarentetanjeniskejahatan(tindak pidana) yang berbarengan dengan berkembangnya masyarakat (modern) itu dapat ditambahkan jenis tindak pidana yang tidak boleh dianggap enteng yang pada hakikatnya sangat merugikan masyarakat, ialah pelanggaran lalu-lintas. Dalam tahun 1973 menurut Komando Sampto Direktorat Lalu-Lintas Markas Besar Angkatan Kepolisian telah terjadi 32.214 kecelakaan yang menyebabkan 5123 orang meninggal dunia, 55.911 orang luka-luka, serta kerugian benda lebih dari Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah).⁵⁴

Data yang dikemukakan diatas menunjukkan adanya korelasi antara pelanggaran lalu-lintas dengan kecelakaan lalu-lintas. Penyebabnya

⁵³*Ibid.* Halaman 8

⁵⁴Edi Suroso, "Membangun Citra Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Batang". Menurut Sudarto, dalam buku "Hukum Dan Hukum Pidana", sebagaimana yang telah dikutip oleh Edi Suroso, disebutkan bahwa padarentetanjeniskejahatan(tindak pidana) yang berbarengan dengan berkembangnya masyarakat (modern) itu dapat ditambahkan jenis tindak pidana yang tidak boleh dianggap enteng yang pada hakikatnya sangat merugikan masyarakat, ialah pelanggaran lalu-lintas, Halaman 42

dapat diklasifikasi yaitu; faktor pengemudi/ketaatan mematuhi peraturan lalu lintas, prasarana jalan dan juga faktor cuaca (misal jalan licin karena hujan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rasimin, menjelaskan mengenai angka kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah, yaitu:

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2017 hingga bulan Desember yaitu sebanyak 43 perkara dengan korban meninggal dunia 11 orang, korban luka berat 18 orang dan luka ringan 53 orang. Dari jumlah kecelakaan tersebut, 3 perkara dilimpahkan ke Kejaksaan (P21), 3 perkara dihentikan proses penyidikan (SP3), sebanyak 31 perkara diselesaikan menggunakan diskresi kepolisian dan juga menggunakan hukum adat yang berlaku di Kabupaten Aceh Tengah yang diwujudkan dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan atau *Alternative dispute resolution* (ADR), Kebanyakan kecelakaan kendaraan bermotor yang di kemudian remaja atau anak-anak.⁵⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat di ketahui bahwa tingkat kecelakaan di Kabupaten Aceh Tengah masih tinggi dan didominasi oleh remaja atau anak-anak pengendara sepeda motor, jika di lihat lebih cermat diskresi kepolisian dan hukum adat sangat di butuhkan oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah. Dari jumlah 43 kasus kecelakaan lalu lintas, 31 perkara mampu di selesaikan menggunakan diskresi kepolisian yang diwujudkan dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan. Dalam hal seperti ini lah seorang petugas kepolisian dapat menggunakan diskresinya dalam situasi dan hal-hal tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hudaya, menjelaskan mengenai penerapan diskresi kepolisian di Kabupaten Aceh Tengah, yaitu:

Dalam melaksanakan tugas di lapangan, seringkali kami polisi lalu lintas menemui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor, mengingat bahwa di Aceh Tengah jumlah sepeda motor yang beroperasi di jalan raya lebih dominan daripada kendaraan bermotor

⁵⁵Hasil wawancara dengan Bapak Ipda. Rasimin, Kepala Unit Laka Lintas Polres Aceh Tengah, tanggal 24 Januari 2019 di Kepolisian Resor Aceh Tengah.

lainnya. Meskipun demikian, kami tidak serta merta melakukan penindakan hukum terhadap pengendara yang melakukan pelanggaran tersebut. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa polisi lalu lintas tersebut sebenarnya telah melakukan penyampingan perkara atau diskresi.⁵⁶

Selanjutnya Hudaya, menjelaskan mengenai penerapan diskresi kepolisian yang menyangkut pemberian izin berkendara kepada siswa/siswi sekolah di Kabupaten Aceh Tengah, yaitu:

Kami dari pihak kepolisian dalam melaksanakan tugas harus dituntut bekerja secara humanis, salah satunya dengan melihat perkembangan jaman yang semakin moderen, para orang tua tidak mau anaknya pergi sekolah mengalami kendala, harus tepat waktu untuk masuk ke sekolah, karena juga mengingat jarak sekolah dengan rumah para siswa lumayan jauh dan angkutan umum juga jarang, ya mau tidak mau kami harus memberikan kelonggaran kepada para siswa untuk mengendarai sepeda motor untuk pergi kesekolahnya, namun dengan syarat melengkapi prosedur keselamatan berkendara, yaitu memakai helm, membawa surat kendaraan, memasang kaca sepiion di sepeda motornya, para siswa/ siswi yang masih di bawah umur kami izinkan untuk pergi kesekolahnya mengendarai sepeda motor, walaupun kami melanggar ketentuan yuridis yang berlaku. Harus kami lakukan demi memenuhi kewajiban seorang anak, yaitu untuk mendapatkan pendidikan.⁵⁷

Dari pembahasan yang pertamatentang penerapandiskresi oleh SatuanPolisiLaluLintasAceh Tengah dapat disimpulkan bahwa adanyahambatan-hambatan yang menyebabkan tidak maksimalnyapenerapan diskresi tersebut. Sesungguhnya dengan adanya undang-undang sebagai hukum positifyanghidupditengah masyarakatdiharapkan terciptanya tatanan masyarakatyang aman, tertib,dan damai.Namunpada kenyataannya peraturantersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga menimbulkan hambatan dalam penegakanhukum olehkepolisian.Atas dasar inilah pihak

⁵⁶Hasil wawancara dengan Bapak Ipda. Rasimin, Kepala Unit Laka Lantas Polres Aceh Tengah, tanggal 24 Januari 2019 di Kepolisian Resor Aceh Tengah.

⁵⁷Hasil wawancara dengan Bapak Aipda. Hudaya, Kepala Unit Patroli Lalu Lintas Polres Aceh Tengah, tanggal 24 Januari 2019 di Kepolisian Resor Aceh Tengah.

kepolisian dituntut mampu memberikan rasa keadilan dan keamanan bagi masyarakat sesuai dengan hukum yang hidup ditengah masyarakat.

Diskresi merupakan suatu kebijakan yang sudah tidak asing lagi ditetapkan oleh pihak kepolisian, baik itu diskresi yang disengaja ataupun diskresi yang dilakukan secara tidak sengaja. Diskresi yang sengaja merupakan suatu diskresi yang memandang dalam pelaksanaannya diawali dari adanya suatu aturan tertentu atau bisa juga berawal dari adanya perintah atasan yang secara tegas menjadi petunjuk bagi anggota kepolisian untuk melaksanakannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hudaya, menjelaskan mengenai tujuan dibentuknya “pelopor keselamatan berlalu lintas” siswa/siswi sekolah di Kabupaten Aceh Tengah, yaitu:

Agar para siswa/siswi tertib berlalu lintas, mengetahui hukum yang berlaku dan bisa mengedukasi teman-temannya sesama siswa tentang pentingnya mengutamakan keselamatan saat berkendara di jalan raya, walaupun para pelajar tersebut secara yuridis belum cakap untuk mengendarai kendaraan bermotor.⁵⁸

Dengan demikian dapat diketahui, walaupun pihak kepolisian sedikit “melenceng” dari ketentuan yuridis yang berlaku, akan tetapi pihak kepolisian juga tetap menginginkan terciptanya ketertiban hukum. Khususnya bagi pelajar yang masih dibawah umur.

Kebijakan sosial (*sosial policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan demikian, dalam pengertian “*social policy*” sekaligus

⁵⁸Hasil wawancara dengan Bapak Aipda. Hudaya, Kepala Unit Patroli Lalu Lintas Polres Aceh Tengah, tanggal 24 Januari 2019 di Kepolisian Resor Aceh Tengah.

tercakup di dalamnya kebijakan kesejahteraan masyarakat atau “*social welfare policy*” dan kebijakan perlindungan masyarakat atau “*social defence policy*”.⁵⁹

Satjipto Raharjdo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu, 1) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada; 2) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; 3) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; 4) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.⁶⁰

Mantan Ketua Perancang Kitap Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) Soedarto mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Pada tahun 1986, Soedarto mengemukakan kembali bahwa politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.⁶¹

Dikaitkan dengan kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) sebagai suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan

⁵⁹Dey Ravena, Kristian, *Op.cit.* Halaman 87

⁶⁰Moh.Mahfud MD. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. Halaman 2.

⁶¹*Ibid.*

sebagaimana telah dikemukakan di atas, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*Social policy*) yakni suatu upaya untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal (*criminal policy*) inilah memberikan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁶²

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Pemenuhan Kebutuhan Anak Untuk Mengendarai Sepeda Motor Ke Sekolah

1. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Tugas polisi itu tidak sekedar *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance* (kedamaian, ketentraman). Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum itu harus ada proses penyesuaian nilai-nilai, kaidah-kaidah pola perilaku realitas. Jika tugas polisi itu tidak sekedar penegak hukum tetapi juga menciptakan ketentraman, maka tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan. Penegakan hukum dikatakan merupakan proses, karena upaya penegakan hukum itu berusaha mengongkritkan hukum yang masih abstrak atau

⁶²Dey Ravena, Kristian, *Op.cit.* Halaman 87.

hukum yang normatif itu menjadi hidup. Konkritisasi terhadap hukum akan nampak dalam pelaksanaan hukum oleh petugas penegak hukum.⁶³

Secara konsepsioanal, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶⁴

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁶⁵

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut⁶⁶, adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri,
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut akan diterapkan,
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

⁶³Yogie Rahardjo. *Op.cit.* Halaman 51

⁶⁴ Soekanto Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Halaman 5

⁶⁵*Ibid.* Halaman 7

⁶⁶*Ibid.* Halaman 8

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa melalui aplikasi secara konkrit terhadap kaidah hukum yang masih abstrak tersebut oleh petugas/polisi, maka dalam rangka tujuan penegakan hukum pidana tindakan diskresi sangat diperlukan. Karena penegakan hukum tidak berarti dilaksanakannya hukum secara normatif (apa adanya aturan itu mengatur). Disamping hukum itu sendiri tidak bisa mengatur secara rinci segala perilaku manusia. Agar hukum itu dapat hidup ditengah masyarakat, maka dibutuhkan komponen penegak hukumnya yang diharapkan mampu melihat hukum dan keadaan masyarakat.⁶⁷

1) Faktor Hukum

Hal yang menyangkut faktor hukum adalah persoalan tentang peraturan hukum positifnya yang akan diterapkan di lapangan yang berkaitan dengan tuntutan atau kepentingan tugas atau pengembangan kehidupan bermasyarakat. Diskresi dilakukan karena⁶⁸ :

- a) Peraturan yang sudah tidak sesuai dengan iklim perkembangan dan pembangunan bangsa dan negara. Misalnya aturan yang mengatur tentang propaganda penggunaan alat-alat kontrasespsi. Sehubungan dengan itu polisi akan mengenyampingkan pelanggaran atas ketentuan tersebut meskipun ketentuan tersebut masih berlaku.

⁶⁷Yogie Rahardjo. *Op.cit.* Halaman 52

⁶⁸*Ibid.* Halaman 52

- b) Peraturan hukum formal itu dapat diselesaikan oleh petugas menurut hukum setempat yang dipandang lebih efektif dan dirahasiakan kadilan oleh masyarakat itu.
- c) Peraturan yang dilanggar termasuk dalam kategori ringan dan dianggap ringan oleh petugas dalam kadar kejahatan atau objek kejahatannya maupun pelaku kejahatannya sehingga dirahasiakan tidak langsung merugikan orang banyak atau kepentingan umum.

Hal ini tidaklah berarti bahwa polisi bermaksud menghilangkan aturan tertentu, namun dengan melihat latar belakang pelaku dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi pelanggaran tersebut, sehingga disarankan tidak tepat bila perkara itu diprises. Peraturan hukum memang memberi kewenangan petugas untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu atau yang disebut sebagai tindakan diskresi.

2) Faktor Petugas/Polisi

Salah satu faktor yang juga menentukan dalam rangka penegakan hukum pidana adalah polisi sebagai pelaku alat penegak hukum, khususnya dalam hal tindakan diskresi kepolisian. Faktor petugas, dalam banyak hal sangat menentukan kualitas diskresi itu sendiri, misalnya profil polisi itu sendiri, latar belakang pendidikan polisi, kemahiran polisi dan lain sebagainya.

Aparat kepolisian selaku penegak hukum, ia bisa mencerminkan dirinya sebagai bapak atau ayah, sebagai teman, sebagai pengabdian, sebagai moralis, sebagai jagoan bahkan dapat bertindak menjadi seorang prajurit yang siap membunuh. Pada saat tertentu polisi pun bisa menjadi keras ketika berhadapan

dengan ancaman yang sangat membahayakan jiwa, badan, harta benda dan sebagainya masyarakat yang dilindungi.

3) Faktor Kebudayaan

Budaya/kebudayaan yang dimaksud adalah nilai nilai yang tertuang dalam konsep-konsep abstrak tentang hal yang baik/sebaiknya dan yang buruk atau tidak boleh dilakukan yang mendasari hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hudaya, menjelaskan mengenai faktor budaya yang mempengaruhi penerapan kebijakan, yaitu:

Polisi lalu lintas dalam menegakkan hukum hendaknya memperhatikan kepentingan macam pihak, termasuk juga harus memperhatikan setiap budaya yang berkembang dan berpengaruh di masyarakat Gayo, karena di Indoneisa, terutama di Aceh Tengah, adat istiadat masih sangat kental. Polisi lalu lintas dalam melakukan pengaturan dan penegakan hukum di lapangan tidak bisa mengabaikan hal tersebut. Dalam hal ini, polisi lalu lintas sebagai penegak hukum, terkadang diharuskan untuk melakukan sikap-sikap yang bersifat fleksibel dalam menerapkan ketentuan-ketentuan pidana yang ada dalam Undang-undang Lalu Lintas maupun Undang-undang Kepolisian.⁶⁹

Menurut Soerjono Soekanto :

“Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak lazimnya merupakan pasangan yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai itu adalah :

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
2. Nilai jasmaniah/ kebendaan dan nilai rohaniah/ keahlakan.
3. Nilai kelanggengan/ konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.

Artinya bahwa ketertiban lebih menekankan pada kepentingan umum, sementara ketentraman lebih menekankan pada kepentingan perseorangan, demikian seterusnya. Yang pasti kedua kepentingan itu harus diperhatikan oleh

⁶⁹Hasil wawancara dengan Bapak Aipda. Hudaya, Kepala Unit Patroli Lalu Lintas Polres Aceh Tengah, tanggal 24 Januari 2019 di Kepolisian Resor Aceh Tengah.

petugas kepolisian ketika di lapangan. Pada akhirnya, dengan cara seperti ini nilai-nilai budaya itu mempengaruhi pejabat di dalam menentukan diskresi.

4) Faktor Sosial

Yang dimaksud dengan faktor sosial adalah pengaruh situasi masyarakat menurut penilaian dalam penegakan hukum khususnya dalam hal pemberian wewenang diskresi kepolisian, walaupun pada dasarnya diskresi adalah pendapat atau penilaian polisi itu sendiri, namun hal ini tidak lepas dari persoalan yang dihadapi. Jika petugas menganggap masyarakat harus dihadapi dan dilindungi, dayomi, dilayani dan sebagainya, maka kecenderungan diskresi akan lebih besar. Oleh karenanya disadari bahwa tugasnya tidak sekedar pada tindakan represif atau menindak dalam proses sistem peradilan pidana, penggambaran di atas tentu saja sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan kepolisian negara Republik Indonesia.

Namun apabila polisi dan masyarakat tidak terjalin hubungan dengan baik, artinya bahwa polisi menganggap masyarakat itu lawannya dan sebaliknya. Maksudnya adalah polisi akan tidak segan-segan menindak secara hukum yang berlaku sekalipun kecil masalahnya, dan masyarakatpun akan selalu curiga ketika polisi memberi tindakan diskresi. Hal lain yang juga mengakibatkan kecenderungan pemberian diskresi itu kecil adalah sikap-sikap yang diberikan oleh perorangan atau masyarakat terhadap petugas yang mencerminkan ketidakbaikan, misalnya kurang simpatik, melawan, dan lain sebagainya.

5) Faktor Fasilitas

Faktor fasilitas sesungguhnya merupakan faktor pelengkap terhadap faktor manusianya sebagai faktor penentu dalam penegakan hukum. Menurut Soerjono

Soekanto bahwa : “sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual”. Hal-hal yang melekat pada manusia (petugas) dan yang mempengaruhi di dalam pelaksanaan tugasnya antara lain adalah pendidikan, keterampilan profesional, peralatan dan organisasinya. Unsur peralatan akan menentukan juga proses berkerjanya hukum di lapangan, misalnya sarana mobilitas, transportasi, telekomunikasi dan sebagainya. Unsur organisasinya pun merupakan salah satu pelengkap di dalam penegakan hukum oleh polisi. Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegakan hukum jelas-jelas merupakan lembaga yang bertujuan untuk tidak semata-mata penegakan hukum yang bekerja dalam proses peradilan pidana, tetapi juga memberikan pengayoman, pembinaan, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum di sini adalah pemikiran-pemikiran pihak badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang akan diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum memuat aspek legalitas dari suatu peraturan yang diterapkan pada setiap orang dan/atau badan hukum (korporasi) dengan adanya perintah, larangan, dan ancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap setiap

pelanggar yang terbukti bersalah berdasarkan putusan hakim. Aspek legalitas menyebabkan penegakan hukum akan mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap setiap perbuatan orang yang melanggar hukum.⁷⁰

Menanggapi pernyataan Soerjono Soekanto diatas, dalam proses penegakan hukum, paling tidak terdapat tiga komponen penting yang saling berinteraksi bahkan berinterdependensi antara komponen yang satu dengan yang lainnya,. Komponen-komponen yang dimaksud yaitu hukum (peraturan perundang-undangan aparat hukum (badan penegak hukum), dan kesadaran hukum masyarakat. Ketiga komponen penegakan hukum tersebut sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari ketiga komponen sistem hukum itu sendiri, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang juga satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan dari penegakan hukum ini sangat bergantung sekali pada eksistensi, artikulasi, *performance*, dan *innercapacity* dari masing-masing komponen dan antar komponen sama sekali tidak boleh ada fragmentasi, khususnya oleh komponen-komponen struktur dalam penegakan hukum.⁷¹

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial pada suatu negara hukum yang mengutamakan berlakunya hukum negara berdasarkan undang-undang (*state law*) guna dapat terwujud tujuan hukum, yaitu keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini berarti seluruh kegiatan berkenaan dengan upaya melaksanakan, memelihara, dan mempertahankan hukum positif

⁷⁰Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti. 2011. *Hukum Pidana. Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Grafindo Persada, Halamann 163

⁷¹Dey Ravena, Kristian, *Op.cit.* Halaman 195.

sehingga hukum tidak kehilangan makna dan fungsinya sebagai pedoman dalam mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu perlindungan kepentingan manusia, baik secara perorangan maupun seluruh warga masyarakat. Penegakan hukum sangat dibutuhkan mengingat masih terjadinya peningkatan pelanggaran hukum di kalangan masyarakat, terutama oleh birokrat pemerintahan.⁷²

Satjipto Raharjo memberikan definisi penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.⁷³

Penegakan hukum pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum (*rechtzekerheid*), keadilan (*rechtvaardigheid*), dan kemanfaatan (*rechtvoordeelheid*) bagi para pencari keadilan dan masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi setiap warga masyarakat yang terkena hukum terhadap tindakan sewenang-wenang atau perbuatan yang merugikan dari orang lain.⁷⁴

Apabila kepastian hukum merupakan salah satu pendulum penegakan hukum, maka arah pendulum yang lain adalah keadilan prosedural maupun keadilan substansial. Idealnya memang harus tercapai keseimbangan antara kepastian dan keadilan, namun dalam praktik sulit tercapai keduanya secara penuh dan bersamaan, sebab biasanya jika keadilan yang diraih, maka kepastian hukum tercapai, keadilan justru akan berkurang.⁷⁵

⁷² Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti *Op.cit.* Halaman 197

⁷³ *Ibid.* Halaman 195

⁷⁴ *Ibid.* Halaman 198

⁷⁵ *Ibid.* Halaman 199

Untuk menegakkan hukum yang mendekati kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, ada empat faktor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, yaitu: (1) faktor substansial, dalam hal kaidah, undang-undang atau peraturan hukum yang diberlakukan; (2) faktor struktural, dalam hal ini aparatur penegak hukum yang tegas dan berwibawa; (3) faktor kultural, dalam hal ini kesadaran hukum masyarakat; dan (4) faktor manajerial, dalam hal ini adalah administrasi dan organisasi pengelolaan penegak hukum. Semua ini bersumber pada tiga konsep dari tata hukum normatif, yakni *interactional law, bureaucratic law, and legal order*.⁷⁶

2. Faktor pendukung penerapan diskresi kepolisian

Berdasarkan pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu “ Untuk kepentingan umum, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri “. Fungsi Kepolisian telah dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “ fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya

⁷⁶*Ibid.* Halaman 202

adalah hak-hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peran tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:⁷⁷

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expacted role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*percieved role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (*disebut role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya sama dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai dan kedudukan dan peranan akan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Jika dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang

⁷⁷ Soekanto Soerjono, *Op.cit.* Halaman 20

seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).⁷⁸

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana di katakan pada awal pembahasan, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang sangat tidak terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena:

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidak pastian.
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan undang-undang sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.

Menurut Atmosudirdjo, “ diskresi diperlukan sebagai pelengkap daripada Asas Legalitas, yaitu Asas Hukum yang menyatakan, bahwa setiap tindak atau perbuatan Administrasi Negara harus berdasarkan undang-undang. Pada “diskresi bebas” undang-undang hanya menetapkan batas-batas, dan administrasi negara bebas mengambil keputusan apa saja asalkan tidak melampaui/melanggar batas-

⁷⁸*Ibid.* Halaman 21

batas tersebut. Pada “diskresi terikat” undang-undang menerapkan beberapa alternatif, dan Administrasi Negara bebas memilih salah satu alternatif.

Penggunaan perspektif peranan dianggap mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu, oleh karena:

1. Fokus utamanya adalah dinamika masyarakat,
2. Lebih mudah untuk membuat proyeksi, karena pemusatan perhatian pada segi prosesual,
3. Lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya, daripada kedudukan dengan lambang-lambang yang cenderung bersifat konsumtif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hudaya, menjelaskan mengenai faktor pendukung penerapan diskresi kepolisian yang menyangkut pemberian izin berkendara kepada siswa/siswi sekolah di Kabupaten Aceh Tengah, yaitu:

Dalam menjalankan tugas kami dari pihak Sat Lantas Polres Aceh Tengah memiliki alasan mengapa kami harus menerapkan diskresi kepolisian terkait izin berkendara untuk anak sekolah yang masih di bawah umur, yaitu kami selaku petugas kepolisian memiliki hak untuk menilai sesuatu yang terjadi menurut pandangan kami sendiri, dengan tujuan memecahkan dinamika atau permasalahan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah khususnya untuk anak yang harus pergi ke sekolah demi mendapatkan pendidikan tanpa adanya hambatan sedikitpun. Karena juga mengingat angkutan untuk anak sekolah dari Pemerintah Daerah juga tidak beroperasi sebagaimana semestinya, ya apa boleh buat kami selaku petugas Kepolisian yang bertugas di lapangan harus memberikan kelonggaran untuk anak sekolah yang mengendarai kendaraan bermotor. Padahal kami sering mengadakan pertemuan dengan pihak Pemerintah daerah terkait pemenuhan kebutuhan anak untuk pergi ke sekolahnya, namun selalu menemui jalan buntu karena sistem pemerintahan yang berubah secara berkala atau lebih jelasnya “pemerintahan baru kebijakan baru”, atas dasar itu pula kami tidak punya pilihan lain selain menggunakan wewenang kami dalam menjalankan tugas di jalan raya.⁷⁹

⁷⁹Hasil wawancara dengan Bapak Aipda. Hudaya, Kepala Unit Patroli Lalu Lintas Polres Aceh Tengah, tanggal 24 Januari 2019 di Kepolisian Resor Aceh Tengah.

Berdasarkan uraian wawancara diatas, maka penulis dapat menyatakan bahwa faktor yang mendukung penerapan diskresi kepolisian yang menyangkut pemberian izin berkendara kepada siswa/siswi sekolah di Kabupaten Aceh Tengah adalah harus terpenuhinya hak para siswa/siswi untuk mendapatkan pendidikan tanpa adanya hambatan, dan kurangnya perhatian Pemerintah Daerah mengenai kebutuhan siswa/siswi untuk pergi ke sekolahnya dengan selamat.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan R. Zamzami menjelaskan keluhan dan harapannya kepada Pemerintah Kabupaten terkait fasilitas penunjang siswa/siswi sekolah untuk berangkat ke sekolahnya tanpa harus mengendarai sepeda motor, yaitu:

Berawal dari pengalaman, melihat fasilitas yang berada di Kota Banda Aceh, pemerintah kotanya menyediakan bus gratis sekeliling Kota Banda Aceh, jadi harapan saya mewakili pelajar-pelajar yang lain, Pemerintah bersedia menyediakan bus gratis untuk pelajar di Kabupaten Aceh Tengah dengan ikhlas dan dengan cara yang bijaksana.⁸⁰

Hampir sama dengan Zamzami, seorang pelajar lainnya yaitu Heti Nora menjelaskan keluhan dan harapannya kepada Pemerintah Kabupaten terkait fasilitas penunjang siswa/siswi sekolah untuk berangkat ke sekolahnya tanpa harus mengendarai sepeda motor, yaitu:

Pemerintah Daerah menyiapkan bus sekolah dan menyiapkan halte bus untuk siswa/siswi, supaya kami tidak mengendarai sepeda motor dan melanggar peraturan lalu lintas untuk pergi ke sekolah.⁸¹

⁸⁰Hasil wawancara dengan R. Zamzami Aulia, salah satu siswa Kelas XI IPA 1 SMA N 4 Takengon, tanggal 22 Januari 2019 di SMA N 4 Takengon.

⁸¹Hasil wawancara dengan Heti Noviera, salah satu siswi SMA N 4 Takengon, tanggal 22 Januari 2019 di SMA N 4 Takengon.

Dari hasil wawancara tersebut dapat di ambil kesimpulan bahawa pihak Kepolisian Resor Aceh Tengah khususnya Satuan Lalu Lintas harus memberi kelonggaran dalam mererapkan hukum dan menenggunakan diskresinya kepada para siswa/siswai di bawah umur untuk mengendarai sepeda motor demi menuju kesekolahnya masing masing.

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Pengharapan tersebut tertuju kepada polisi yang mempunyai pangkat terendah sampai dengan yang tertinggi pangkatnya. Orang-orang berhadapan dengan polisi, tidak “sempat” memikirkan taraf pendidikan yang dialami oleh polisi dengan pangkat terendah.⁸²

3. Faktor penghambat/penghalang penerapan diskresi kepolisian

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan penegertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam

⁸² Soekanto Soerjono, *Op.cit.* Halaman 47

memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladan yang baik.⁸³

Ketidakberhasilan penegakan hukum (termasuk di dalamnya penegakan hukum pidana) di Indonesia, mungkin salah satu faktor etikologinya adalah karena adanya fragmentasi antar komponen tersebut. Fragmentasi di sini lebih diartikan sebagai adanya ketidaksesuaian dan/atau ketidakserasian antar komponen. Komponen hukum yang ditegakkan sering kali, baik secara vertikal maupun secara horizontal substansinya tidak selaras, tumpang tindih, bahkan inkonsisten sama sekali. Penegakan hukum seperti ini menyebabkan masyarakat bersikap apatis, tidak responsif, bahkan mungkin fatalis, karena kedamaian dan keadilan serta kesejahteraan baik secara fisik maupun kesejahteraan secara moral yang diharapkan “jauh panggang dari api”. Tanpa bermaksud menjustifikasi, memang dipandang dari sudut kebijakan kriminal, sesungguhnya penegakan hukum bukanlah satu-satunya tumpuan harapan untuk menanggulangi masalah kejahatan secara tuntas dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.⁸⁴

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.

⁸³*Ibid.* Halaman 34

⁸⁴Dey Ravena, Kristian, *Op.cit.* Halaman 195.

2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tertinggi,
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemenuhan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material,
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Faktor penghambat/penghalang penerapan Diskresi Kepolisian dalam pemenuhan kebutuhan anak untuk mengendarai sepeda motor kesekolah di Kabupaten Aceh Tengah adalah:

a. Faktor hukum

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ternyata diperoleh keterangan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus di jalankan dan diterapkan. Hal ini lah yang menjadi hambatan Pihak Kepolisian dalam menerapkan diskresinya demi memenuhi kebutuhan anak untuk pergi kesekolah.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum dalam penelitian ini termasuk faktor penghambat karena dalam pelaksanaan suatu kebijakan para anggota kepolisian di Polres Aceh Tengah kerap menindak para

siswa/siswi yang mengendarai sepeda motor, dengan tujuan pungutan liar terhadap siswa/siswi yang melanggar peraturan berlalu lintas.

Berdasarkan wawancara dengan Annisa Febriana Aminin menceritakan bahwa dirinya pernah di tilang oleh anggota kepolisian saat akan menuju kesekolahnya, yaitu:

Saya pernah ditilang pas pulang sekolah didepan Polres Aceh Tengah karena tidak memiliki SIM. Tetapi polisi tidak profesional, karena saya dimintai uang beberapa ribu langsung saya di suruh pigi lewat. Padahal kami sudah di beri tahu sebelumnya oleh pimpinan mereka, kalo kami boleh mengendarai sepeda motor ke sekolah asalkan pakai helem, bawa surat dan memasang kaca sepion.⁸⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dari pihak penegak hukumnya sendiri masih menjadi faktor penghambat di dalam pelaksanaan atau penerapan diskresi tersebut. Yaitu dengan melakukan tindakan yang seharusnya tidak lakukan, yang memanfaatkan kewenangannya demi kepentingan tertentu.

⁸⁵Hasil wawancara dengan Annisa Febrina Amini, salah satu siswi kelas X di SMA N 4 Takengon, tanggal 22 Januari 2019 di SMA N 4 Takengon.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini mencoba mengungkapkan berbagai faktor penyebab anak menendarai sepeda motor untuk pergi ke sekolahnya. Hasilnya mengungkapkan bahwa ada faktor internal dan faktor eksternal penyebab anak menendarai sepeda motor untuk pergi ke sekolahnya. Faktor internal yaitu atas dasar kebutuhan pribadi, lebih ekonomis, lebih efisien, serta faktor dari orang tua atau keluarga yang membiarkan anak mereka menggunakan motor. Kemudian, faktor eksternal yang menyebabkan maraknya pengendara motor di bawah umur yaitu pengaruh teman sebaya, lingkungan tempat tinggal, dan gaya hidup.
2. Dengan adanya undang-undang sebagai hukum positif yang hidup di tengah masyarakat diharapkan terciptanya tatanan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Namun pada kenyataannya peraturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum oleh kepolisian. Kepolisian dituntut untuk mampu memberikan rasa keadilan dan keamanan bagi masyarakat sesuai dengan hukum yang hidup di tengah masyarakat. Khususnya bagi pelajar yang menendarai sendiri

sepeda motor untuk pergi kesekolahnya tanpa harus memili Surat Izin Mengemudi (SIM).

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan diskresi kepolisian dalam pemenuhan kebutuhan anak untuk mengendarai sepeda motor ke sekolah di Kabupaten Aceh Tengah yaitu adanya faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan diskresi. Faktor pendukung penerapan diskresi yaitu harus terpenuhinya hak para siswa/siswi untuk mendapatkan pendidikan tanpa adanya hambatan, dan kurangnya perhatian Pemerintah Daerah mengenai kebutuhan siswa/siswi untuk pergi ke sekolahnya dengan selamat. Kemudian, faktor penghambat penerapan diskresi yaitu faktor hukum, dan faktor penegak hukum.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka dalam skripsi ini disarankan sebagai berikut:

1. Hendaknya para orang tua tidak memberikan izin kepada anaknya untuk mengendarai sepeda motor, karena menyangkut keselamatan dan tertibnya peraturan berlalu lintas, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai mengoperasikan bus sekolah, dan membangun halte atau *buss stop* khusus untuk pelajar, agar para siswa/siswi di Kabupaten Aceh Tengah tidak lagi mengendarai sepeda motor untuk pergi kesekolahnya.
2. Hendaknya pihak Kepolisian Resor Aceh Tengah, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Dan Pihak Sekolah harus bekerjasama yaitu dengan memberikan kartu pengendara khusus, yaitu bertujuan untuk mengetahui

bahwa benar siswa yang bersangkutan memang memerlukan kendaraan untuk berangkat ke sekolahnya dengan tepat waktu dan lebih efisien, tanpa adanya hambatan dan kendala yang di jumpai di jalan raya.

3. Hendaknya dalam menerapkan diskresi, kepolisian menjunjung tinggi rasa keadilan dan profesionalitas demi menciptakan suasana yang tertip dan kondusif tanpa harus melenceng dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Indonesia.

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : M. FADLI FERDIANSYAH PUTRA
NPM : 1506200232
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi :DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PEMENUHAN
KEBUTUHAN ANAK UNTUK MENGENDARAI SEPEDA
MOTOR KESEKOLAH (Studi Di Satuan Lalu Lintas Polisi Resor
Aceh Tengah)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 23 Februari 2019

Saya yang menyatakan,



M.FADLI FERDIANSYAH PUTRA

NPM: 1506200232



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : fh.umsu@yahoo.com

Ilmu, Cerdas dan Sempurna

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 1799 /II.3-AU/UMSU-06/F/2018
Lamp. : ---
Hal : **Mohon Izin Riset**

Medan, 13 Rabiul Akhir 1440 H
21 Desember 2018 M

Kepada Yth : Polres Aceh Tengah
Cq. Kepala Satuan Lalu Lintas Aceh Tengah
di
Aceh Tengah

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ba'da salam, dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini kami mohon kiranya mahasiswa yang dimaksud dapat diberikan izin untuk melakukan riset di Instansi Bapak/Ibu pimpin, guna memperoleh informasi dan data untuk penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini:

Nama : M. Fadli Ferdiansyah Putra
N P M : 1506200232
Fakultas : Hukum
Prodi./Bagian : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul Skripsi : Diskresi Kepolisian Dalam Pemenuhan Kebutuhan Anak Untuk Mengendarai Sepeda Motor Kesekolah.

Demikian hal ini kami sampaikan atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n.Dekan
Wakil Dekan-I


Faisal, S.H., M.Hum



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR ACEH TENGAH

Takengon,

Januari 2019

Nomor : BI / 167 / II / 2019
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Penelitian Diskresi Kepolisian
Dalam Pemenuhan Kebutuhan
Anak untuk Mengendarai Sepeda
Motor Kesekolah

Kepada

Yth. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA

di

Takengon


Rujukan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum Nomor :1799/II.3-AU/UMSU-06/F/2018 Tanggal 21 Desember 2018 tentang Izin Penelitian.
4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas peneliti telah melaksanakan pengumpulan data pada Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Tengah dengan judul " DISKRISI KEPOLISIAN DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN ANAK UNTUK MENGENDARAI SEPEDA MOTOR KESEKOLAH" dari tanggal 24 Januari 2019 S/d 25 Januari 2019, atas nama :

Nama : M. Fadli Ferdiansyah Putra
NPM : 1506200232
Fakultas : Hukum
Prodi : Ilmu Hukum / Hukum Pidana

5. Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

KEPALA SATUAN LALU LINTAS


RINA BINTAR HANDAYANI, S.IK
INSPEKTUR POLISI SATU NRP.92040413

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR ACEH TENGAH

**DATA JUMLAH PELANGGARAN LALU LINTAS
SAT LANTAS POLRES ACEH TENGAH**

NO	KESATUAN	PRIODE	TAHUN			KET
			2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7
1	POLRES ACEH TENGAH	JANUARI	548	127	211	
2		FEBRUARI	198	289	285	
3		MARET	224	123	317	
4		APRIL	263	277	377	
5		MEI	391	682	373	
6		JUNI	183	239	5	
7		JULI	157	340	525	
8		AGUSTUS	248	692	179	
9		SEPTEMBER	79	813	239	
10		OKTOBER	32	401	372	
11		NOVEMBER	182	643	744	
12		DESEMBER	205	127	374	
JUMLAH			2710	4753	4001	

DI KETAHUI OLEH
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR ACEH TENGAH
KASAT LANTAS


RINA BINTAR HANDAYANI, S.Ik
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 92040413